KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

PENGUMUMAN
NOMOR: 95/PP.04.2-PU/3604/2025
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

Dalam rangka Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 491/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP.XXIII/2025.
2. KPU Kabupaten Serang melakukan evaluasi kinerja bagi PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 17 Maret 2025 yang melibatkan seluruh anggota Badan Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Serang.
3. Penilaian Evaluasi Kinerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dilakukan terhadap :
   a. Anggota PPK sejumlah : 145 orang;
   b. Anggota PPS sejumlah : 978 orang;
   c. Anggota KPPS sejumlah : 16.485 orang.
4. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. PPK
   1. Direkomendasikan : 145 orang untuk direkomendasikan diangkat kembali menjadi PPK.
   2. Tidak Direkomendasikan : 0 orang tidak direkomendasikan diangkat kembali menjadi PPK.
   3. Tidak Bersedia : 3 orang tidak bersedia diangkat kembali menjadi PPK.

b. PPS
   1. Direkomendasikan : 977 orang untuk direkomendasikan diangkat kembali menjadi PPS.
   2. Tidak Direkomendasikan : 1 orang tidak direkomendasikan diangkat kembali menjadi PPS (Almarhum).
   3. Tidak Bersedia : 31 orang tidak bersedia diangkat kembali menjadi PPS

c. KPPS
   1. Direkomendasikan : 16.484 orang untuk direkomendasikan diangkat kembali menjadi KPPS.
   2. Tidak Direkomendasikan : 1 orang tidak direkomendasikan diangkat kembali menjadi KPPS (Almarhum).
   3. Tidak Bersedia : 458 orang tidak bersedia diangkat kembali menjadi KPPS.

5. Berdasarkan Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 untuk pengangkatan Kembali, dengan rincian kekurangan:

   a. PPK
      Kekurangan Jumlah PPK : 3 orang;
   b. PPS
      Kekurangan Jumlah PPS : 31 orang;
   c. KPPS
      Kekurangan Jumlah KPPS : 458 orang;

6. Adapun rincian dari penilaian adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Pengumuman ini.

7. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat kekurangan terhadap kebutuhan jumlah PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Serang akan melakukan pemenuhan jumlah kebutuhan dengan memprioritaskan dari :

   a. Pengisian Kekurangan untuk PPK dan PPS :

      1. Calon pengganti antarwaktu PPK dan PPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;

2. Calon PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
3. Calon PPK dan PPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024; dan
4. Penunjukan calon PPK dan PPS di luar pendaftar pada Pemilihan Tahun 2024.

b. Pengisian Kekurangan untuk KPPS :

1. Calon pengganti antarwaktu KPPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Calon KPPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih berada dalam wilayah desa/kelurahan yang sama.

Helpdesk KPU Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Kitapa No.33 Cilame - Serang
Kontak : 0821-1198-1838

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Serang, 20 Maret 2025
Ketua KPU
Kabupaten Serang

MUHAMAD NASEHUDIN